

## ***Umum***

1. **HARGA:** Semua harga merupakan harga tetap, kecuali disetujui secara tertulis oleh Energizer. Energizer tidak akan melakukan pembayaran kepada Penjual atas beban atau biaya apa pun kecuali yang tercantum secara tegas dalam pesanan pembelian atau Purchase Order (“PO”). Penjual memegang tanggung jawab tunggal atas pembayaran semua pajak pendapatan atau pajak pekerjaan yang berlaku atau memotong pajak yang timbul dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan PO dan setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Energizer dari kewajiban tersebut, termasuk untuk biaya pengacara yang wajar. Jika diperlukan, sesuai dengan undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku saat ini atau di masa mendatang, Energizer akan melakukan pemotongan pajak atau kewajiban lainnya dari jumlah yang dibayarkan kepada Penjual sebagaimana tertera pada PO, dan Energizer akan membayarkan jumlah tersebut setelah dikurangi potongan pajak atau kewajiban lainnya.
2. **FAKTUR:**
  1. Kecuali diminta oleh Energizer, faktur wajib (i) diajukan secara terpisah untuk setiap penyerahan; (ii) berisi tidak lebih dari satu PO; dan (iii) diajukan dengan mencantumkan nomor PO yang sesuai. Kecuali disetujui secara tertulis oleh Energizer dan disahkan oleh perwakilan tim pengadaan Energizer (sebelum PO diterbitkan), Energizer wajib membayar faktur yang tidak bermasalah dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterima. Penjual tidak diperkenankan (iv) mengajukan faktur kepada Energizer lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah pekerjaan dalam PO selesai (keterlambatan pengajuan faktur ini selanjutnya akan disebut sebagai “Faktur Terlambat”), (v) mengajukan klaim pembayaran pertama atas faktur yang telah diterbitkan lebih dari 365 hari setelah tanggal faktur (keterlambatan klaim pembayaran ini selanjutnya akan disebut sebagai “Klaim Terlambat”), atau (vi) mengajukan faktur sebelum pekerjaan Penjual dalam PO diselesaikan. Penjual melepaskan semua hak dan upaya pemulihan hak atas Faktur Terlambat dan Klaim Terlambat.
  2. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran suatu faktur jatuh di luar Hari Kerja, pembayaran tersebut akan dilaksanakan pada Hari Kerja setelah tanggal jatuh tempo tersebut. “Hari kerja” berarti setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu, atau hari-hari lain ketika bank umum diizinkan atau diwajibkan oleh hukum untuk tidak menjalankan operasinya, pada lokasi di mana Penjual akan melaksanakan bisnis sesuai kewajibannya dalam PO.
  3. Faktur wajib dikirimkan ke alamat surel faktur Energizer, yang akan dicantumkan pada PO yang bersangkutan atau diberikan oleh peminta layanan atau barang.
3. **KEKAYAAN INTELEKTUAL:**
  1. “Kekayaan Intelektual” berarti hak cipta (termasuk hak atas perangkat lunak komputer dan hak tipografi), paten, merek dagang, nama domain, hak atas desain, basis data, sistem operasi dan spesifikasi (baik yang terdaftar maupun tidak), dan setiap permohonan pendaftaran hal-hal tersebut, hak atas invensi (baik yang dipatenkan maupun tidak), keahlian, rahasia dagang, dan informasi rahasia lainnya serta semua hak terkait dengan sifat serupa di mana pun di seluruh dunia.
  2. Penjual wajib membela, melindungi, dan memberi ganti rugi kepada Energizer dari dan terhadap setiap gugatan, klaim, tuntutan, investigasi, tindakan pemerintah, kerusakan,

pembayaran, denda, perintah, putusan, kewajiban, biaya, dan beban (termasuk biaya pengacara) (“Kerugian”) yang timbul dari atau terkait dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga atas penyerahan barang atau layanan apa pun yang tercantum dalam dokumen ini. Apabila Energizer menerima instruksi untuk menggunakan barang atau layanan yang tercantum dalam dokumen ini, maka Penjual, atas biayanya sendiri, wajib segera (i) memperoleh hak bagi Energizer untuk melanjutkan penggunaan barang atau layanan tersebut, (ii) mengganti barang tersebut dengan barang atau layanan yang tidak melanggar hak Kekayaan Intelektual atau memodifikasi barang yang sama menjadi tidak melanggar hak Kekayaan Intelektual, atau (iii) menyingkirkan barang tersebut atas biaya sendiri dan mengembalikan dana kepada Energizer sesuai harga beli.

3. Berdasarkan hak Penjual dan/atau pemberi lisensi pihak ketiga atas material yang telah ada sebelumnya yang dipasok oleh Penjual sehubungan dengan barang atau layanan yang disampaikan berdasarkan dokumen ini (“Material Proyek”) (yang tetap tidak akan terdampak), Energizer berhak atas semua hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam Material Proyek, dan segera setelah diciptakan, hak Kekayaan Intelektual tersebut wajib diberikan oleh Penjual kepada Energizer dengan jaminan hak milik sepenuhnya. Penjual wajib melakukan segala hal serupa dan menandatangani semua dokumen atau instrumen yang diperlukan secara wajar agar Energizer dapat memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan haknya dalam Material Proyek.
4. Semua hak-hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam material yang disediakan oleh Energizer (“Material Energizer”) kepada Penjual sehubungan dengan barang dan layanan menjadi milik dan akan tetap diberikan kepada Energizer atau pemberi lisensinya. Atas permintaan dari Energizer dan kapan pun setelah PO berakhir atau diakhiri, Penjual wajib, atas biaya sendiri, segera mengirimkan semua salinan Material Proyek dan Material Energizer yang masih berada dalam pengawasan, pengendalian, atau kepemilikan Penjual kepada Energizer.
5. Bab 3 ini akan tetap berlaku setelah PO diakhiri atau berakhir.
4. **INSTALASI DAN PEKERJAAN:** Apabila dalam instalasi atau pekerjaan untuk suatu barang atau layanan diperlukan pengawas, ahli, atau tenaga kerja lain yang terkait dengan atau dipekerjakan oleh Penjual, dan Penjual setuju untuk menyediakan tenaga kerja tersebut, baik dengan atau tanpa biaya, maka dalam melaksanakan layanannya, pengawas, ahli, atau tenaga kerja lain tersebut tidak dapat dianggap sebagai agen atau karyawan Energizer, dan Penjual bertanggung jawab penuh atas tindakan dan kelalaian tenaga kerja tersebut serta menanggung sendiri setiap pajak atau potongan atas penghasilan yang dibebankan oleh hukum federal, provinsi, negara bagian, atau lokal yang berlaku. Penjual wajib mendapatkan semua izin dan lisensi yang diperlukan, dan mematuhi ketentuan undang-undang atau ordonansi federal, provinsi, negara bagian, atau lokal yang berlaku, dan semua perintah, aturan, dan peraturan yang diterbitkan dalam dokumen ini, serta setiap ketentuan, pernyataan atau perjanjian, atau klausul kontrak yang perlu disertakan atau dicakup melalui penyebutan atau dengan sendirinya karena hukum dalam kontrak yang diakibatkan oleh penerimaan PO, dan berlaku terhadap barang atau layanan, terhadap tenaga kerja yang menangani barang atau layanan, dan terhadap pemeliharaan kesehatan dan keselamatan publik, termasuk

namun tidak terbatas pada peraturan dan perintah terkait pernyataan Penjual atas penggunaan fasilitas non-segregasi.

5. **ASURANSI:** Atas biaya sendiri, Penjual wajib melaksanakan dan melanjutkan asuransi tanggung gugat serta melindungi Penjual dan Energizer dari klaim asuransi tenaga kerja mana pun, dan dari kerugian lainnya yang timbul akibat cedera pribadi, termasuk kematian, yang mungkin diderita oleh tenaga kerja Penjual, subkontraktor atau pegawai, agen, atau karyawannya, serta masyarakat umum, dan dari klaim kerusakan properti yang mungkin diderita oleh pihak-pihak tersebut, akibat pelaksanaan suatu PO. Penjual wajib memberikan surat pernyataan yang dapat diterima oleh Energizer, bahwa Penjual telah menjadi peserta aktif untuk asuransi berikut. Atas permintaan Energizer, Penjual wajib memberitahukan kepada Energizer tidak kurang dari 15 (lima belas) hari sebelum adanya pembatalan atau perubahan material atas pertanggungan tersebut:

(1) Asuransi Tenaga Kerja yang diwajibkan oleh undang-undang negara bagian dan/atau negara domisili kantor pusat Penjual, dan setiap negara bagian dan/atau negara lain di mana suatu layanan atau Pekerjaan akan dilaksanakan berdasarkan PO; (2) Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial sepanjang wajar dan umum atau diharuskan oleh undang-undang negara bagian dan/atau negara di mana layanan atau Pekerjaan akan dilaksanakan berdasarkan PO, termasuk cedera tubuh, kerusakan properti, tanggung gugat cedera pribadi, dan tanggung gugat kontraktual yang menanggung semua operasi Penjual.

6. **PENGGANTIAN KERUGIAN:** Penjual setuju untuk melindungi, membela, memberikan ganti rugi kepada, memikul tanggung jawab apa pun, dan membebaskan Energizer, agen, karyawan, anak perusahaan, afiliasi, penerus, dan penerima haknya dari dan terhadap setiap Kerugian apa pun, termasuk cedera tubuh, sakit, penyakit, dan/atau kematian yang diderita oleh siapa pun (termasuk namun tidak terbatas pada karyawan Energizer, Penjual, atau subkontraktor) yang dalam cara apa pun terkait dengan pelaksanaan suatu PO.
7. **KEADAAN KAHAR:** Pihak mana pun tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas wanprestasi atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh bencana alam (termasuk namun tidak terbatas pada: banjir, angin topan, badai, gempa bumi), kebakaran, ledakan, huru-hara atau kerusakan sipil lainnya, perang, ancaman atau tindakan teroris, perintah atau peraturan pemerintah, atau darurat nasional atau regional yang berlaku setelah tanggal PO (masing-masing disebut “Kejadian Keadaan Kahar”). Apabila terjadi suatu Kejadian Keadaan Kahar, maka pihak yang terdampak wajib memberitahukan pihak lainnya, dengan memberikan taksiran jumlah hari Kejadian Keadaan Kahar tersebut diperkirakan akan berlanjut. Terlepas dari pemberitahuan tersebut, Penjual tidak akan memperoleh pembebasan atas pelaksanaan kewajibannya dalam suatu PO sebelum Penjual melakukan upaya terbaiknya untuk melaksanakan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan fasilitasnya di seluruh dunia, kapasitas total dari fasilitasnya, serta kerja lembur karyawannya. Kecuali diatur dalam PO, Energizer wajib menerima jaminan prioritas utama dan pembagian yang tidak proporsional dalam jumlah besar untuk Produk atau Layanan yang tersedia (dengan persentase yang akan disepakati antara Energizer dan Penjual berdasarkan kondisi pasar dan penilaian peluang).

Apabila Penjual tidak dapat memasok Produk atau Layanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan Energizer sesuai dokumen ini sebagai akibat dari Kejadian Keadaan Kahar, Energizer dibebaskan dari kewajiban apa pun berdasarkan dokumen ini untuk membeli Produk atau Layanan dari Penjual selama Kejadian Keadaan Kahar tersebut berlangsung. Terlepas dari hal di atas, apabila ketidakmampuan pihak terdampak dalam melaksanakan kewajibannya berlangsung selama lebih dari tiga (3) bulan atau diperkirakan akan berlanjut selama tiga (3) bulan atau lebih setelah pemberitahuan Kejadian Keadaan Kahar tersebut, maka pihak yang lain berhak, atas kebijakannya sendiri, mengakhiri kewajibannya dalam suatu PO, termasuk PO yang masih terutang, dengan pemberitahuan segera secara tertulis, tanpa dikenakan denda atas pengakhiran tersebut. Energizer tidak akan membayarkan biaya apa pun yang dikeluarkan oleh Penjual akibat wanprestasi atau keterlambatan tersebut.

8. **GAMBAR DAN MATERIAL LAIN:** Kecuali dinyatakan secara tegas dalam PO, semua gambar, cetak biru, cetakan, pola, alat, pelat cetak, material, dan benda-benda lain yang digunakan sehubungan dengan pembuatan barang atau penyediaan layanan dalam dokumen ini, yang disediakan kepada Penjual oleh Energizer, atau disediakan atau dibangun oleh Penjual sesuai dengan ketentuan PO, wajib dan tetap menjadi hak milik Energizer, dan setelah barang atau layanan dalam dokumen ini diserahkan, atau setelah pengakhiran PO, wajib diserahkan kepada Energizer dalam kondisi yang sama pada saat pertama kali diterima oleh Penjual, dengan pengecualian terhadap aus dan usang yang wajar. Properti tersebut dan, jika memungkinkan, setiap benda-benda di dalamnya, wajib ditandai dengan jelas dan diidentifikasi secara memadai oleh Penjual sebagai hak milik Energizer dan harus disimpan secara aman dan terpisah dari properti milik Penjual. Penjual tidak diperkenankan untuk menukarkan propertinya dengan properti milik Energizer, dan menggunakan properti tersebut kecuali untuk memenuhi PO dari Energizer. Saat berada dalam pengawasan dan pengendalian Penjual, properti tersebut wajib ditangani atas risiko Penjual, diasuransikan oleh Penjual atas biaya sendiri dalam jumlah yang setara dengan biaya penggantian atas kerugian yang harus dibayarkan kepada Energizer. Penjual tidak diperkenankan untuk menyalin atau memperbanyak properti tersebut dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Energizer. Pengungkapan informasi terkait PO kepada pihak selain karyawan Penjual yang berhubungan langsung dengan pekerjaan dalam dokumen ini tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Energizer.
9. **KEPATUHAN TERHADAP HUKUM – PEDOMAN PERILAKU PEMASOK.**
  1. Kepatuhan terhadap Undang-undang Regional. Penjual wajib mematuhi semua undang-undang dan peraturan regional dan lokal, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang, aturan, ordonansi, dan peraturan ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang berlaku, serta semua undang-undang mengenai manufaktur, perakitan, penjualan, penyimpanan, pembuangan, pengiriman, pengemasan, dan pelabelan barang, layanan, atau Pekerjaan yang berlaku, terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan pada Pekerjaan dan terhadap pemeliharaan kesehatan dan keselamatan publik. Penjual wajib mengganti kerugian dan melindungi Energizer dan pihak yang berkepentingan di suatu lokasi di mana bagian dari Pekerjaan sedang dilaksanakan dan terhadap semua tanggung gugat sehubungan dengan denda dan/atau bunga yang dapat diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap undang-undang,

ordonansi, serta aturan, peraturan, dan perintah dari pemerintah. Penyerahan barang atau penyelesaian layanan akan dianggap sebagai pernyataan Penjual bahwa barang dan pembuatannya atau layanan telah mematuhi semua undang-undang yang berlaku.

2. Pedoman Perilaku Pemasok. Penjual wajib mematuhi Pedoman Perilaku Pemasok atau Supplier Code of Conduct (“SCOC”) yang ditetapkan oleh Energizer, yang salinannya dapat ditemukan [di sini](#). Apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan yang terdapat dalam SCOC dan Ketentuan ini, maka ketentuan SCOC yang akan berlaku. Dari waktu ke waktu, Energizer mungkin memberlakukan SCOC baru atau memperbarui ketentuan dalam formulir SCOC standar, dan Penjual berkewajiban untuk memastikan kepatuhannya terhadap SCOC yang terbaru.
3. Penjual setuju untuk mematuhi ketentuan setiap undang-undang atau ordonansi federal, provinsi, negara bagian, atau lokal yang berlaku, dan semua perintah, aturan, dan peraturan yang diterbitkan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, serta setiap ketentuan, pernyataan atau perjanjian, atau klausul kontrak yang perlu disertakan atau dicakup melalui penyebutan atau dengan sendirinya karena hukum dalam PO yang diakibatkan oleh penerimaan PO.
4. Barang. Penjual menjamin bahwa setiap bahan kimia yang membentuk atau terkandung dalam barang yang dijual atau dikirimkan kepada Energizer telah mematuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang negara bagian atau regional tentang bahan kimia yang berlaku.
10. HAPUS BALIK: Energizer berhak setiap saat melakukan hapus balik atas jumlah terutang kapan pun dari Penjual kepada Energizer terhadap jumlah yang dibayarkan kapan pun oleh Energizer kepada Penjual. Hak ini merupakan hak tambahan terhadap upaya pemulihan hak lainnya yang diatur dalam PO atau yang tercantum dalam aturan hukum.
11. PENGAKHIRAN: Jika salah satu pihak (a) berhenti melaksanakan operasinya dalam bisnis yang normal (termasuk tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo) atau jika terdapat tindakan hukum dalam undang-undang kebangkrutan atau kepailitan yang diajukan oleh atau melawan salah satu pihak, atau jika terdapat penunjukan atau pengajuan penerima atau administrator, atau jika salah satu pihak melakukan pengalihan untuk manfaat pemberi kredit (baik secara sukarela maupun tidak) atau (b) melanggar ketentuan PO, maka pihak lainnya dapat mengakhiri PO tanpa adanya kewajiban kecuali untuk penyerahan yang telah dilakukan sebelumnya atau untuk barang atau layanan yang dicakup oleh suatu PO yang telah diselesaikan pada tanggal pengakhiran dan selanjutnya diserahkan sesuai dengan Ketentuan PO.
12. PENGALIHAN DAN SUBKONTRAK: Setiap pengalihan atau transfer PO oleh Penjual tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Energizer akan menjadi tidak sah. Penjual tidak diperkenankan untuk mengadakan kontrak tambahan maupun mendelegasikan pelaksanaan semua atau sebagian besar pekerjaan yang diperlukan berdasarkan PO tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Energizer. Penjual tidak diperkenankan untuk mengadakan kontrak tambahan kecuali jika ketentuan di dalamnya terkait dengan kompensasi yang akan dibayarkan kepada subkontraktor sesuai subkontrak tersebut (termasuk kompensasi atas pengakhiran) disetujui terlebih

dahulu oleh Energizer. Energizer dapat mengalihkan atau mentransfer semua hak atau kewajibannya dalam suatu PO kapan pun.

13. UPAYA PEMULIHAN HAK: Hak dan upaya pemulihan hak Energizer yang tercantum dalam PO tidak bersifat eksklusif dan merupakan tambahan terhadap semua hak dan upaya pemulihan hak lainnya yang tersirat dalam undang-undang atau tercantum dalam aturan hukum atau asas keadilan.
14. HUKUM YANG MENGATUR: Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan suatu PO diatur oleh hukum negara bagian dan/atau negara di mana PO tersebut diterbitkan oleh Energizer; namun, apabila lokasi penerbitan tersebut tidak jelas, maka hukum negara bagian dan/atau negara di mana barang diterima oleh Energizer atau Pekerjaan/Layanan dilaksanakan oleh Penjual akan menjadi hukum pengendali. Untuk menghindari keragu-raguan, maka Konvensi Jual Beli Barang Internasional PBB atau United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) tidak berlaku.
15. KETENTUAN LAIN: **Apabila PO mencakup penawaran, penerimaan Penjual atas PO tersebut akan dibatasi secara tegas terhadap Ketentuan PO tersebut (dan syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang diatur dalam perjanjian apa pun antara Penjual dan Energizer (jika ada), namun, jika ketentuan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan PO, maka ketentuan perjanjian yang akan berlaku) dan pengiriman setiap bagian barang atau pelaksanaan Pekerjaan/Layanan yang dicakup dalam dokumen ini akan dianggap mencakup penerimaan tersebut. Apabila PO mencakup penerimaan suatu penawaran, penerimaan tersebut akan secara tegas diatur menjadi persyaratan persetujuan Penjual terhadap Ketentuan PO tersebut dan pengiriman setiap bagian barang atau pelaksanaan Pekerjaan/Layanan yang dicakup dalam dokumen ini akan dianggap mencakup persetujuan tersebut.** PO mencakup keseluruhan perjanjian antara para pihak terkait materi pokok ini, dan tidak terdapat kesepahaman, pernyataan, atau jaminan secara lisan yang memengaruhinya; namun, apabila terjadi konflik, maka urutan pengutamaan penyelesaian konflik adalah sebagai berikut: ketentuan Perjanjian Induk Pasokan atau Layanan, serta bukti-buktinya jika ada; PO; Pengungkapan Pekerjaan atau Pernyataan Kerja; Spesifikasi dan Gambar. Baik perilaku transaksi berulang, perilaku transaksi sebelumnya, maupun praktik dagang wajib digunakan untuk menafsirkan, menerangkan, memenuhi, menjelaskan, atau menambahkan Ketentuan PO. PO tidak boleh diubah kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Pengabaian dari pihak mana pun atas pelanggaran terhadap Ketentuan PO yang akan dilaksanakan oleh pihak lainnya tidak dianggap sebagai pengabaian atas pelanggaran sesudahnya, baik dalam Ketentuan PO yang sama maupun berbeda. Hubungan antara para pihak bersifat sebagai kontraktor independen. Tidak ada hal yang tercantum dalam PO yang dapat ditafsirkan sebagai penciptaan agensi, kemitraan, usaha patungan, pemekerjaan, atau hubungan lain antara para pihak, dan kedua belah pihak tidak berwenang untuk mengadakan kontrak atau mengikat pihak lainnya dalam cara apa pun.
16. PENGGUNAAN TENAGA KERJA: Penjual menyatakan tidak adanya penggunaan tenaga kerja terpidana, pekerja paksa atau buruh kontrak di bawah sanksi pidana oleh

Penjual atau pemasok Penjual dalam tahap mana pun dalam pertambangan, produksi, atau manufaktur barang yang dibeli atau Pekerjaan/Layanan yang dilaksanakan berdasarkan dokumen ini.

17. **KERAHASIAAN.** Penjual memahami dan mengetahui bahwa semua informasi dan pengetahuan yang disediakan oleh Energizer secara tertulis, lisan, atau yang diketahui Penjual melalui kontak visual (termasuk namun tidak terbatas pada manufaktur produk, desain mesin dan peralatan, serta proses dan praktik yang dilaksanakan oleh Energizer, atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penjual) sehubungan dengan PO merupakan informasi rahasia dan menjadi hak milik Energizer, dan pengungkapannya dapat membahayakan kemampuan Energizer untuk mempertahankan daya saingnya di pasar. Demikian pula, Penjual mengetahui dan menyetujui (i) untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut serta, dengan demikian, tidak mengungkapkan informasi apa pun yang diterima oleh Penjual sehubungan dengan PO kepada pihak ketiga mana pun, (ii) menggunakan informasi tersebut hanya jika diperlukan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan PO, dan (iii) bahwa, selain upaya pemulihan hak lainnya yang mungkin tersedia, Energizer dapat mencari dan mendapatkan perintah ganti rugi oleh pengadilan terhadap pelanggaran apa pun tanpa mengesampingkan upaya pemulihan hak lainnya yang mungkin tersedia dan tanpa persyaratan untuk memberikan jaminan.
18. **CATATAN DAN PEMBUKUAN:** Penjual setuju untuk membuat, dan menyebabkan subkontraktornya untuk membuat catatan dan pembukuan yang memadai yang menampilkan semua data yang diperlukan untuk menentukan ongkos, jumlah, dan biaya yang diterima dalam suatu PO, dengan rincian sebagaimana yang diminta oleh Energizer dan catatan serta pembukuan tersebut tersedia untuk diaudit oleh perwakilan Energizer setiap saat yang wajar selama pelaksanaan Pekerjaan/Layanan atau sebelum penyerahan barang dan selama 18 (delapan belas) bulan setelah berakhirnya atau segera setelah pengakhiran PO.
19. **KETENTUAN TAMBAHAN UNTUK NEGARA TERTENTU:** Jika tersedia, ketentuan tambahan untuk negara tertentu tersedia di bawah judul negara berikut dan dicakup melalui penyebutan ini.

#### ***Ketentuan Tambahan untuk Pembelian Barang***

20. **KUALITAS:** Penjual menjamin bahwa barang sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi dan bebas dari cacat material, pengerjaan, dan desain (selain dari desain Energizer). Energizer berhak untuk menguji dan memeriksa barang sebelum diterima. Terlepas dari pengujian atau pemeriksaan tersebut, jika kapan pun terdapat barang yang ditemukan cacat material, pengerjaan, dan desain, atau tidak sesuai dengan deskripsi, spesifikasi, atau persyaratan PO lainnya (secara bersama-sama, "Cacat"), maka Energizer berhak menolak dan mengembalikan barang tersebut atas biaya Penjual. Penjual wajib membayar biaya pemeriksaan barang yang ditolak tersebut kepada Energizer. Untuk pembelian mesin atau peralatan, Penjual wajib memperbaiki atau mengganti atas biaya sendiri, jika diminta oleh Energizer, setiap mesin atau peralatan yang terbukti mengandung Cacat, sepanjang Cacat tersebut dilaporkan oleh Energizer kepada Penjual sebelum (a) satu (1) tahun sejak tanggal mesin atau peralatan digunakan dalam operasi

atau (b) 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pengiriman mesin atau peralatan oleh Penjual kepada Energizer.

21. **KUANTITAS:** Kecuali disetujui secara tertulis, variasi terhadap kuantitas yang tertera dalam suatu PO tidak dapat diterima. Energizer dapat mengembalikan barang yang telah dikirimkan yang jumlahnya melebihi jumlah yang tertera pada PO atas biaya Penjual.
22. **TRANSPORTASI:** Transportasi barang yang telah dibeli akan diatur sesuai Incoterm yang diatur dalam PO. Jika tidak ditentukan pada PO, maka ketentuan yang berlaku adalah fasilitas Energizer DDP (nama tempat tujuan) (Incoterms 2010). Biaya transportasi atau asuransi premium tidak diperkenankan kecuali jika diizinkan secara tertulis. Hak milik dan risiko kerugian akan ditentukan sesuai ketentuan penyerahan yang diatur pada PO, atau jika tidak ditentukan pada PO, maka sesuai dengan fasilitas Energizer DDP (nama tempat tujuan) (Incoterms 2010).
23. **PENYERAHAN:** Penyerahan barang dalam PO mencakup pernyataan oleh Penjual bahwa barang tersebut telah sesuai dengan semua undang-undang tentang pengemasan dan pelabelan yang berlaku. Sebelum dikirim, barang harus dikemas dengan baik. Setiap kemasan wajib diberi nomor dan dilabeli dengan nomor PO, nomor stok, isi dan berat dari Energizer, dan berisi lembar pengepakan per barang. Biaya apa pun termasuk biaya pengepakan, pemasangan kotak, pemasangan peti kayu, pengiriman ekspres, atau pengangkutan dengan gerobak tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Energizer. **DEMIKIANLAH, WAKTU MERUPAKAN PRIORITAS UTAMA.** Jika barang tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan dalam PO, atau dalam waktu yang wajar jika waktu tidak ditentukan, Energizer dapat (a) menolak untuk menerima barang tersebut dan mengakhiri PO, atau (b) menyebabkan Penjual mengirimkan barang menggunakan sarana transportasi yang paling cepat dan biaya transportasi tambahan yang melebihi biaya transportasi biasa akan menjadi tanggungan Penjual. Harga mencakup berat bersih material, kecuali disetujui sebaliknya.
24. **PEMBELIAN BAHAN KIMIA:** Penjual wajib mengungkapkan kepada Energizer, sepanjang pengetahuan Penjual, apakah barang yang dibeli berada di bawah kendali impor atau ekspor. Sebelum pengiriman, Penjual wajib memberikan Lembar Data Keamanan Material atau Material Safety Data Sheet (MSDS) yang lengkap, benar, dan akurat kepada Energizer untuk setiap bahan kimia yang dibeli berdasarkan dokumen ini. Penjual wajib segera memperbarui atau merevisi MSDS setelah menerima informasi yang mengindikasikan bahwa MSDS tersebut tidak lagi lengkap, benar, dan/atau akurat. Apabila Penjual memperbarui atau merevisi MSDS yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Energizer, maka Penjual wajib segera mengirimkan MSDS yang telah diperbarui atau direvisi tersebut kepada Energizer.

### ***Ketentuan Tambahan untuk Pembelian Layanan***

25. **PENGGANTIAN KERUGIAN:** Selain penggantian kerugian dalam bab Umum, Penjual setuju untuk melindungi, membela, memberikan ganti rugi kepada, memikul tanggung jawab apa pun, dan membebaskan Energizer, agen, karyawan, anak perusahaan, afiliasi, penerus, dan penerima haknya dari dan terhadap setiap Kerugian apa pun yang timbul dari Pekerjaan atau pelaksanaan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan, atau atas kehadiran pihak tersebut di tanah dan bangunan milik Energizer atau lokasi



Pekerjaan, sehubungan dengan Pekerjaan yang timbul dari kelalaian Penjual, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran jaminan atau pernyataan yang tercantum dalam Ketentuan ini. Apabila Perintah ini mengatur agar Pekerjaan dilaksanakan pada properti yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak atau pihak-pihak selain Energizer, maka kewajiban untuk membela, memberikan ganti rugi, dan membebaskan diperluas hingga mencakup pihak atau pihak-pihak tersebut serta karyawan dan agennya. Penjual wajib bertanggung jawab atas, dan dengan demikian memikul tanggung jawab apa pun atas kerugian atau kerusakan pada semua alat, mesin, peralatan, dan perlengkapan yang dimiliki oleh Penjual, atau disewakan atau dikontrakkan kepada Penjual oleh pihak selain Energizer, dan semua properti pribadi milik karyawan Penjual. Sepanjang sah dan dapat diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pembebasan dari tanggung jawab dan tanggung gugat di atas mencakup kerugian, pengrusakan, atau kerusakan yang disebabkan oleh, timbul dari, atau dengan cara apa pun terkait dengan kelalaian, seluruhnya atau sebagian, Energizer, pihak yang memiliki atau mengendalikan properti di mana sebagian Pekerjaan dilaksanakan, atau karyawan, agen, atau anak perusahaannya. Ketentuan ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran PO.

26. PEKERJAAN: Berdasarkan Ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini, Energizer dengan ini memerintahkan, dan Penjual sebagai kontraktor independen dengan ini menyetujui untuk melaksanakan dan menyelesaikan semua pekerjaan yang dideskripsikan dalam PO, atau jika belum ada PO yang diselesaikan, dalam pengungkapan pekerjaan yang disampaikan kepada Penjual oleh Perwakilan Resmi Energizer yang ditujukan untuk periode PO tertentu (pekerjaan ini selanjutnya akan disebut sebagai “Pekerjaan”). Kecuali ditentukan dalam PO, Penjual wajib menyiapkan semua tenaga kerja, material, alat, mesin, peralatan, perlengkapan, penopangan (shoring), perancah (scaffolding), perancah (falsework), transportasi, dan semua hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Rincian PO, termasuk deskripsi Pekerjaan, tanggal mulai dan selesai, gambar dan spesifikasi, kategori dan tarif karyawan, serta lokasi Pekerjaan tercantum sebagai berikut, pada halaman sebaliknya atau dokumen tambahan yang disediakan oleh Energizer. Penjual memahami dan menyetujui bahwa waktu merupakan prioritas utama sehubungan dengan kewajiban Penjual dan bahwa pelaksanaan segera dan tepat waktu sangat diperlukan.
27. PEMERIKSAAN OLEH PENJUAL: Penjual wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap Spesifikasi dan Gambar terkait dengan setiap Pengungkapan Pekerjaan dan lokasi bagian Pekerjaan yang dicakup oleh Pengungkapan Pekerjaan tersebut sebelum memulai pekerjaan apa pun berdasarkan Pengungkapan Pekerjaan tersebut, dan memenuhi persyaratan yang diharuskan agar Penjual dapat beroperasi melaksanakan bagian Pekerjaan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada obstruksi di permukaan tanah, karakteristik dan sifat bagian Pekerjaan tersebut, peraturan keselamatan, serta seluruh pertimbangan lain yang dapat berdampak pada bagian Pekerjaan tersebut dengan cara apa pun. Penjual tidak akan menerima kompensasi tambahan apa pun, maupun perpanjangan waktu apa pun, untuk pertimbangan-pertimbangan tersebut.
28. LEMBUR: “Kerja Lembur”, kecuali didefinisikan lain dalam PO, berarti semua jam kerja yang dilaksanakan per orang yang diperlukan, berdasarkan kebiasaan perdagangan,

kontrak atau undang-undang serikat pekerja yang berlaku, yang dibayarkan pada tarif premium per jam yang tidak kurang dari waktu dan setengah dari tarif per jam langsung dasar untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Pekerja tidak diperkenankan untuk menjalani Kerja Lembur kecuali diminta atau diizinkan secara tertulis oleh Energizer, atau diperlukan oleh sifat Pekerjaan dan Penjual wajib melaksanakan semua kerja lembur yang diminta atau diizinkan secara tertulis oleh Energizer. Energizer wajib melakukan pembayaran atas Kerja Lembur tersebut kepada Penjual sesuai dengan ketentuan PO yang menentukan jumlah pembayaran untuk Kerja Lembur. Penjual wajib membayar kompensasi lembur yang sesuai kepada pekerjanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

29. **JAMINAN:** Penjual menjamin bahwa semua material dan peralatan yang tercakup dalam hasil Pekerjaan (kecuali material dan peralatan yang disediakan oleh Energizer) dan setiap bagian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan PO, Pengungkapan Pekerjaan yang berlaku, serta Spesifikasi dan Gambar, dengan kualitas terbaik, sesuai untuk tujuan tertentu yang diminta, dan bebas dari segala cacat material dan pengerjaan hingga masa berakhir selama satu (1) tahun setelah penyelesaian bagian Pekerjaan yang dicakup oleh Pengungkapan Pekerjaan tersebut, untuk material, peralatan, atau bagian Pekerjaan yang terkait.
30. **HAK MILIK:** Hak Milik atas setiap benda material dan peralatan yang diberikan sebagai bagian dalam hasil Pekerjaan dan belum dimiliki oleh Energizer akan diberikan kepada Energizer saat penyerahan benda tersebut ke lokasi Pekerjaan.
31. **HAK TANGGUNGAN:** Penjual wajib mengganti kerugian dan melindungi Energizer dan pihak yang berkepentingan di suatu lokasi di mana bagian dari Pekerjaan sedang dilaksanakan dari hak tanggungan tenaga kerja, teknisi, dan penanganan material dan semua hak tanggungan dan biaya lain atas Pekerjaan, yang timbul dari pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau material atau peralatan yang disediakan oleh Penjual atau vendor atau subkontraktor dalam dokumen ini.
32. **LIMBAH DAN MATERIAL LAIN:** Penjual tidak diperkenankan untuk menumpuk material limbah atau sampah di dalam atau di sekitar lokasi Pekerjaan, dan segera membuang material limbah dan sampah dari properti Energizer, sesuai dengan semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku. Penjual wajib, atas biaya sendiri, melindungi dan menjaga material yang tersisa di luar dengan baik selama pelaksanaan Pekerjaan untuk menghindari pelepasan atau pembuangan ke lingkungan.
33. **PERUBAHAN:** Dari waktu ke waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual, Energizer dapat mengubah Spesifikasi dan/atau Gambar, menerbitkan instruksi tambahan, meminta pekerjaan tambahan, atau mengarahkan untuk mengabaikan pekerjaan, tanpa mengganggu keabsahan PO dan Penjual wajib mematuhi pemberitahuan tersebut. Energizer wajib melakukan pembayaran atas perubahan akibat pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan PO yang menentukan jumlah pembayaran, ongkos, dan biayanya. Energizer tidak akan melakukan pembayaran atas pekerjaan tambahan kecuali yang dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan tertulis dari Energizer.
34. **KESELAMATAN:** Penjual wajib mematuhi, dan mengharuskan karyawan dan semua subkontraktornya untuk mematuhi semua aturan dan peraturan kesehatan,

keselamatan, dan keamanan yang berlaku di lokasi Pekerjaan. Penjual memahami bahwa wewenang yang tersirat dalam penerbitan PO hanya diberikan dengan syarat bahwa Penjual telah membaca, menandatangani, dan mengisi semua formulir dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada formulir CSCP yang diminta oleh Energizer. Sebelum dokumen yang diperlukan diisi dengan lengkap, Penjual dan/atau karyawannya tidak diperkenankan untuk memasuki lokasi Pekerjaan. Bab ini juga mencakup ketentuan untuk negara tertentu yang tersedia di bawah judul negara berikut dan dicakup melalui penyebutan ini.

35. **PATEN:** Penjual wajib melakukan pembelaan atau menyelesaikan, atas biayanya sendiri, setiap gugatan, tindakan hukum, dan klaim terhadap pelanggaran paten yang timbul sehubungan dengan fasilitas yang didirikan atau dikerjakan berdasarkan dokumen ini yang menggunakan material, peralatan, atau kombinasi yang dirancang oleh Penjual atau merupakan artikel penjualan standar dari Penjual, dan mengganti kerugian dan melindungi Energizer dari dan terhadap semua Kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut; dengan ketentuan bahwa Penjual segera diberitahukan secara tertulis mengenai klaim tersebut, atau mengenai dimulainya gugatan atau tindakan hukum tersebut, bilamana terjadi, dan diberikan wewenang, informasi, dan pendampingan untuk pembelaan atau penyelesaian atas hal-hal tersebut, dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa Energizer tidak akan menyelesaikan klaim, gugatan, atau tindakan hukum tersebut, tanpa persetujuan tertulis dari Penjual. Penjual wajib menggunakan upaya terbaiknya untuk memperoleh, dari masing-masing vendor dan subkontraktornya yang menyediakan material dan/atau peralatan yang dirancang oleh vendor atau subkontraktor tersebut atau merupakan artikel penjualan standar dari vendor atau subkontraktor tersebut, perjanjian penggantian kerugian atas pelanggaran secara tertulis, yang memuaskannya sehubungan dengan material dan peralatan tersebut. Penjual, dengan cara apa pun, tidak diperkenankan untuk meminta royalti atau biaya lisensi dari Energizer yang berlaku untuk Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Energizer.
36. **PENGABAIAAN:** Kecuali untuk perubahan yang diadakan berdasarkan Bab 33 dalam dokumen ini, perubahan apa pun, selain dari atau pengabaian dari Ketentuan PO, terhadap Pengungkapan Pekerjaan atau Spesifikasi atau Gambar, tidak mengikat pihak mana pun, kecuali diatur secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari pihak tersebut.
37. **PENGAKHIRAN ATAS KEINGINAN ENERGIZER:** Energizer dapat mengakhiri PO dan semua Pengungkapan Pekerjaan kapan pun, baik Penjual melakukan wanprestasi atau pun tidak, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual. Dalam hal ini, kewajiban tunggal Energizer adalah melakukan pembayaran kepada Penjual dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima faktur, seluruh jumlah, ongkos, dan biaya lainnya yang terdapat dalam PO sebelum pengakhiran tersebut dan semua biaya yang dibayarkan oleh Penjual dan disetujui oleh Energizer dalam menyelesaikan dan menghentikan pesanan pembelian dan subkontrak yang terutang, dikurangi semua jumlah yang sebelumnya telah dibayarkan oleh Penjual berdasarkan dokumen ini dan dikurangi jumlah semua klaim oleh Energizer terhadap Penjual sehubungan dengan PO atau Pekerjaan. Dalam hal pengakhiran tersebut, Penjual wajib segera menyerahkan kepada Energizer semua pesanan pembelian dan subkontrak berdasarkan permintaan

Energizer untuk penyelesaian oleh Penjual. Segera setelah pengakhiran tersebut, Penjual wajib mengalihkan dan mentransfer kepada Energizer semua pesanan pembelian dan subkontrak yang belum diselesaikan dan dihentikan, semua material yang pembayarannya telah diterima oleh Penjual berdasarkan dokumen ini, dan semua gambar dan dokumen yang diberikan oleh Energizer kepada Penjual sehubungan dengan Pekerjaan. Penjual wajib melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengamankan hak Penjual kepada Energizer dalam semua pesanan pembelian dan subkontrak yang dialihkan kepada Energizer dalam dokumen ini.

38. **TENAGA KERJA:** Penjual wajib mempekerjakan atau menyebabkan dipekerjakannya, pada atau sehubungan dengan pelaksanaan PO, hanya tenaga yang sesuai dan memiliki keterampilan dalam pekerjaan yang diberikan. Jika Penjual subkontraktornya mempekerjakan tenaga yang tidak terorganisir, tidak kompeten, atau tidak menyenangkan untuk melaksanakan Pekerjaan, maka Penjual, atas permintaan Energizer wajib menyebabkan tenaga tersebut dikeluarkan dari Pekerjaan. Jika Energizer memutuskan bahwa Pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang terkait, selain dari upaya pemulihan hak lain yang tersedia bagi Energizer, maka Penjual wajib, atas opsi Energizer: (a) mengulang kembali pelaksanaan Pekerjaan; (b) membayar kepada Energizer setiap biaya yang dikeluarkan Energizer untuk penyelesaian Pekerjaan oleh pihak ketiga; atau (c) membayar kepada Energizer setiap biaya atau ongkos yang timbul untuk Pekerjaan tersebut.